



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710; Telepon: 021-3449230 Intern 5660, (021) 3849670; Faksimile (021) 3849670; Laman: www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-43/PB.7/2026

21 Januari 2026

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Penyampaian Daftar Tugas Utama Mandatory Tahun 2026 Bagi JF APK APBN dan JF PK APBN

- Yth. 1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia/Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga
2. Kepala Biro Keuangan pada Kementerian/Lembaga

Sehubungan dengan implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2024 tentang Pedoman Penilaian Kinerja dan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kami sampaikan sebagai berikut

1. Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Perbendaharaan sebagai Instansi Pembina telah menetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) Mandatory bagi Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN. Pengaturan IKI Mandatory ini bertujuan untuk menjaga kualitas pekerjaan Pejabat Fungsional Perbendaharaan.
2. Beberapa hal terkait IKI Mandatory 2026 yang berbeda dari tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:
 - a. Penyesuaian formula terkait kewajiban pemenuhan jamlat kegiatan pengembangan kompetensi.
 - b. Penggantian tiga (3) IKI bagi penugasan PPK untuk memastikan ketepatan waktu dan kepatuhan administrasi pelaksanaan kontrak dan belanja modal, serta untuk memastikan PPK untuk lebih menjaga kualitas data supplier.
 - c. Penggantian satu (1) IKI bagi penugasan PPSPM untuk mendorong ketepatan waktu penyelesaian retur.
 - d. Penggantian satu (1) IKI bagi penugasan Bendahara Pengeluaran untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara satker.
 - e. Penambahan satu (1) IKI baru bagi penugasan Bendahara Penerimaan terkait ketepatan waktu penyetoran PNPB.
3. Terkait penugasan JF Pranata Keuangan APBN sebagai PPK atau PPSPM, mengingat kewenangan dan risiko PPK dan PPSPM selaku pejabat perbendaharaan yang melaksanakan sebagian kewenangan KPA, maka jenjang terendah JF Pranata Keuangan APBN yang diangkat sebagai PPK atau PPSPM adalah PK APBN Mahir.
4. Terkait Nilai Kualitas Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) untuk IKI Indeks Kualitas Penerapan PIPK maka nilai tersebut merupakan hasil penilaian dari pihak selain pejabat fungsional pemilik IKI Mandatory Kualitas Penerapan PIPK tersebut. Dalam hal pejabat fungsional bersangkutan mendapat tugas untuk menguji dan menilai penerapan PIPK di satker lain, maka tugas tersebut merupakan tugas tambahan. Oleh karena itu, Penyusun/Analis Laporan Keuangan yang memiliki SK penugasan sebagai Tim PIPK bagi JF PK/APK APBN agar juga diberikan SK Penugasan sebagai TIM SAI.
5. Daftar tugas, rincian definisi dan formula penghitungan masing-masing IKI sebagai panduan bagi para pengelola kepegawaian dan atasan langsung JF yang bersangkutan dapat diakses pada tautan berikut: https://jafung-perbendaharaan.info/link/iki_2026.
6. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk memfasilitasi internalisasi IKI Mandatory dimaksud ke dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2026 bagi para Pejabat Fungsional Bidang Perbendaharaan di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing.

7. Pemantauan atas capaian IKI Mandatory ini akan dilakukan secara periodik melalui koordinasi antara Direktorat Sistem Perbendaharaan dengan Biro SDM K/L guna menjamin pengembangan kompetensi jabatan fungsional bidang perbendaharaan.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sistem Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik
Sulaimansyah

